



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KOMISI INFORMASI PUSAT

2018



daftar isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF



BAB I. PENDAHULUAN

- A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- B. Susunan Organisasi
- C. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat
- D. Aspek Strategis
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2015 - 2019
- B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Tahun 2018



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat
- B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran



BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAMBANG SIGIT NUGROHO
Plt. Sekretaris
Komisi Informasi Pusat

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan tepat waktu, tak lupa sholawat beriring dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada tahun anggaran 2018.

Terhadap hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi tahunan secara menyeluruh guna melihat capaian kinerja Komisi Informasi Pusat atas target-target yang telah ditetapkan baik keluaran (*output*) maupun kemanfaatannya (*outcomes*).

Evaluasi dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran – sasaran di lingkungan Komisi Informasi Pusat sekaligus sebagai upaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2018, diharapkan dapat menyajikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat dan menjadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 agar lebih efektif dan efisien guna mewujudkan good governance dan clean government.

Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bambang Sigit Nugroho'. The signature is fluid and includes a stylized 'S' and 'N'.

Bambang Sigit Nugroho

RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2018 adalah bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung (*supporting unit*) administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu / memfasilitasi Komisi Infomasi Pusat dalam hal kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka seluruh kinerja Sekretariat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang pada Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Dari 6 indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja tahun 2018, 5 indikator kinerja telah “berhasil” yaitu dengan capaian memenuhi target yang diperjanjikan, pada indikator kinerja Index Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat nilai “A” dari target “B”, bahkan indikator yang selama ini menjadi fokus dan prioritas kinerja dari Komisi Informasi Pusat yaitu Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 realisasi yang dicapai sebesar 76,21% dari target 65%, sedangkan pada indikator “Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik” dinyatakan tidak memenuhi target yang ditetapkan, karena capaian yang dihasilkan dari indikator ini hanya 62,83% dari 75% target yang tertuang dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena perubahan metode penilaian dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2017 menggunakan metode peringkat, tahun ini menggunakan sistem *cluster*.

Selain itu faktor eksternal (kurangnya antusias Badan Publik mengembalikan kuesioner penilaian) juga menjadi kendala tidak tercapainya target. Namun bila dilihat persentase tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dari periode tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan,

yaitu 39,29% pada tahun 2017 menjadi 62,83% di tahun 2018. Berikut adalah tabel capaian kinerja Komisi Informasi Pusat :



Dalam rangka mewujudkan capaian atas target kinerja tersebut, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Komisioner, telah dilakukan upaya seperti peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, penggunaan TIK (e-office) yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pelayanan kepada stakeholder, dan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh – sungguh dan beritikad baik (*Vexatious Requests*).

Komisi Informasi Pusat pada tahun 2018 secara umum telah mencapai target kinerja dengan baik dibanding dengan tahun 2017. Dari jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 16.422.150.641 dengan capaian kinerja 98,04% dari total anggaran sebesar Rp. 16.750.702.000,. Realisasi anggaran sebesar 98,04% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 85,38%.

BAB I

PENDAHULUAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh unsur Komisi Informasi Pusat dalam hal pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen SDM yang handal dan professional, perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan kebijakan yang tepat, pengawasan dan pengendalian aset serta transparansi informasi. Menciptakan sistem dan iklim bekerja yang kondusif juga merupakan bentuk mencapai organisasi yang produktif dan akuntabel.

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi Pusat memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan / atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi selain kegiatan rutin yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat. Atas dasar itulah, Sekretariat sebagai unsur pendukung melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2018.

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dalam mendukung kinerja / program prioritas Komisi Informasi Pusat dan guna melaksanakan amanat Pasal 29 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibentuklah Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor : 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, yaitu :



Kedudukan

Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang dalam penyelenggaraan kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.



Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat.



Tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
2. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan;
4. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.



SUSUNAN ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, membawahi 3 Bagian setingkat eselon III, dimana masing – masing bagian memiliki 2 Sub Bagian. Masing – masing bagian memiliki tugas sebagai berikut :

Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Komisi Informasi Pusat

Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa

Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Jabatan fungsional

Bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

➤ **Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat**

- ❖ Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- ❖ Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
- ❖ Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu – waktu

➤ **Aspek Strategis**

Sekretariat dan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2011, yaitu:

❖ Komisi Informasi Pusat

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.
3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

❖ Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;
2. Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset dan pengaduan dan penyelesaian sengketa

➤ **Permasalahan Utama (Strategic Issues)**

- 1) Permasalahan yang sampai saat ini selalu muncul di Komisi Informasi Pusat yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi Badan Publik atas Monev Keterbukaan Informasi di Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya guna mengukur tingkat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Belum optimalnya partisipasi Badan Publik berdampak pada tidak tercapainya target atas Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya. Perlu penanganan serius oleh pimpinan KIP dalam menyikapi permasalahan tersebut.
- 2) Selain hal tersebut diatas, yang juga menjadi perhatian organisasi adalah terkait dengan penguatan dan penyempurnaan tata kelola di lingkungan Komisi Informasi Pusat guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Penguatan dan penyempurnaan tata kelola tersebut berupa :
 - ▷ Ditetapkannya nomenklatur dan tugas serta fungsi masing – masing bidang pada Komisi Informasi Pusat.
 - ▷ Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KIP dengan mengakomodir fungsi yang belum ada (fungsi hukum, sistem informasi, organisasi dan tata laksana)
 - ▷ Dibuat payung hukum atas penyusunan rencana strategis dan perjanjian kinerja Komisi Informasi Pusat melalui kebijakan Komisi Informasi Pusat.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kominfo 2015 - 2019

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;

SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Sedangkan Komisi Informasi mempunyai Renstra dengan Rencana Kerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menguatkan kelembagaan Komisi Infomasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan *stakeholders* demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

➤ **Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (pemberi amanah) kepada pimpinan di bawahnya yang harus dicapai dalam periode 1 tahun. Melalui Perjanjian Kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola KIP yang Bersih, Efisien, dan Efektif	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	B
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	80%

		Batas Tertinggi Presentase (%) Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat KIP Tahun 2017 dibandingkan Total Realisasi Anggaran Sekretariat KIP Tahun 2017	≤1%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di KIP	100%
2.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasikannya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik & Masyarakat	1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	65%
		2. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik	75%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja, laporan kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018, selain menyampaikan informasi terkait pencapaian hasil pelaksanaan program / kegiatan beserta realisasinya, juga berupaya menganalisa pencapaian sasaran kinerja yang diukur melalui indikator kinerja yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2018 telah tercapai.

Dari 6 indikator untuk 2 sasaran, 5 indikator dinyatakan "berhasil" dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator yaitu persentase Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap UU KIP dinyatakan "belum berhasil" karena tingkat capaiannya hanya 62,83%

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut :

(1) SASARAN KEGIATAN	(2) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	(3) TARGET	(4) CAPAIAN
<p>1</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola KIP yang Bersih, Efisien, dan Efektif</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP</p> <p>Batas Tertinggi Presentase (%) Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat KIP Tahun 2017 dibandingkan Total Realisasi Anggaran Sekretariat KIP Tahun 2017</p> <p>Percentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di KIP</p> <p>Percentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008</p> <p>Percentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang</p>	<p>B</p> <p>80</p> <p>$\leq 1\%$</p> <p>100%</p> <p>65%</p> <p>75%</p>	<p>A</p> <p>81,30</p> <p>Tahun 2017 Tidak Terdapat Temuan</p> <p>Tahun 2017 tidak terdapat temuan sehingga tidak ada tindak lanjut rekomendasi</p> <p>76,21%</p> <p>62,83%</p>
<p>2</p> <p>Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasikannya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik & Masyarakat</p>			

A. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing – masing sasaran kegiatan Komisi Informasi Pusat dapat tergambar sebagai berikut :

➤ Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Tata Kelola KIP yang Bersih, Efisien, dan Efektif yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:



➤ Sasaran Kegiatan 2

Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasikannya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik & Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan dan mengawal UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melaksanakan tugas dan fungsi yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut :

Persentase (%)
Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik sesuai UU No.
14 Tahun 2008

1

Persentase (%)
Tingkat Kepatuhan
Badan Publik
terhadap Undang –
Undang Keterbukaan
Informasi Publik

SK.1 Sasaran kegiatan pertama yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola KIP yang Bersih, Efisien, dan Efektif”**, untuk indikator kinerja pada sasaran kegiatan pertama telah mencapai target seluruhnya. Indikator kinerja dari sasaran kegiatan pertama yaitu terdiri dari:

1.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Sekretariat terhadap Komisioner dan juga kebutuhan secara administratif, Sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan *survei* kepuasan Komisioner terhadap layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Survei kepuasan layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja dari layanan administrasi seluruh bagian pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai bahan masukan / evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Sekretariat. Tingkat kinerja tersebut diukur dan dinilai berdasarkan survey yang dilakukan Sekretariat kepada 6 Komisioner dari 7 Komisioner di lingkungan Komisi Informasi. Semakin tinggi hasil survey, maka Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Pengukuran kepuasan layanan administrasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama adalah penyusunan instrumen kuesioner yang akan melibatkan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Bagian APP dengan target Bulan Oktober 2018.
- b. Tahap kedua yaitu pendistribusian atau penyebaran kuesioner kepada 7 (tujuh) Komisioner dan akan dilaksanakan pada Bulan November 2018, dan
- c. Tahap ketiga atau tahap akhir yaitu dilakukan pengukuran / penilaian atas hasil kuesioner guna mengetahui tingkat kepuasan Komisioner atas layanan administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Capaian dari hasil pengukuran tersebut yaitu pada Bulan Desember 2018.

Hasil yang di dapat dari Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KI Pusat melalui kuesioner yang disebar kepada 7 orang Komisioner adalah nilai **A**, artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Atas hasil pengukuran indeks kepuasan layanan administrasi Sekretariat KI Pusat tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat serta profesionalitas kerja Sekretariat KIP dalam rangka optimalisasi layanan sekretariat guna mendukung kinerja Komisioner Komisi Informasi Pusat.

1.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dengan bobot yang berbeda dari masing – masing indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA akan menjadi salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker.

Manfaat dari Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat yaitu untuk mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran serta merumuskan strategi dan *action plan* untuk meningkatkan kinerja serta dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan anggaran selama periode tertentu dan

dapat melihat pada indikator mana yang nilainya masih rendah sebagai indikasi awal adanya permasalahan, kemudian dapat segera mencari solusi atas permasalahan tersebut sehingga tidak akan terulang di tahun berikutnya.

Oleh karena itu, satker diimbau untuk :

- Melakukan revisi DIPA secara selektif.
- Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA).
- Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).
- Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP).
- Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya).
- Menghindari adanya dispensasi SPM.
- Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
- Mengsekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
- Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan sesuai Renkas.
- Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar 81,30 atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80.

Atas nilai IKPA yang melebihi target, dapat diartikan adanya pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan pada Komisi Informasi Pusat yang akuntabel.

1.3 Batas Tertinggi Presentase (%) Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat KI Pusat Tahun 2017 dibandingkan Total Realisasi Anggaran Sekretariat KI Pusat Tahun 2017

Tahun 2017 Komisi Informasi Pusat tidak terdapat Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat KI Pusat Tahun 2017 dibandingkan Total Realisasi Anggaran Sekretariat KI Pusat Tahun 2017 (zero (0) temuan).

1.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di KIP

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/atau perbaikan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Mengingat Komisi Informasi Pusat Sampai dengan saat ini Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di KIP sudah 100%.

SK. 2 Sasaran kegiatan kedua yaitu **“Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasikannya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik & Masyarakat”**, satu indikator kinerja kegiatan telah mencapai target yaitu Persentase (%) Penyelesaian sengketa informasi publik sesuai UU Nomor 14 tahun 2008, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak mencapai target dari yang ditetapkan. Hal yang menjadi kendala / hambatan tidak tercapainya atas target tersebut karena belum optimalnya partisipasi Badan Publik terhadap Monev keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

1.1 Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.

Salah satu tugas Komisi Informasi Pusat sesuai pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tersebut.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangan.

Penyelesaian sengketa informasi adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengguna informasi dengan badan publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Dengan adanya proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan putusan mediasi (penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi) atau putusan ajudikasi (proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi) maka akan memberikan kepastian status atas informasi yang dimohonkan dalam penyelesaian sengketa.

Selama periode tahun 2010 sampai dengan Desember 2018 Jumlah permohonan sengketa informasi yang belum dilakukan penyelesaian sebanyak 2.864 kasus.

Dalam mengatasi permasalahan atas tunggakan penyelesaian sengketa informasi yang terakumulasi dari tahun 2010 sampai dengan 2018 sebanyak 2.864 kasus tersebut, telah diselesaikan melalui sidang sebanyak 1.034 kasus, sehingga masih tersisa 1.830 permohonan sengketa informasi yang menunggu untuk dilakukan penyelesaian.

Atas 1.830 permohonan sengketa yang belum terselesaikan tersebut, Komisi Informasi sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad Baik (*Vexatious Request*).

Penyelesaian sengketa informasi melalui *Vexatious Request* (VR) diimplementasikan dengan terbitnya Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 04/KEP/KIP/IX/2018 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terhadap 110 Register Informasi, tanggal 5 September 2018 dan Keputuan Ketua Komisi Informasi nomor 01/KEP/KIP/IX/2018 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap 1038 Register Informasi, sehingga total permohonan sengketa informasi yang telah diselesaikan sebanyak 1.148 kasus.


Berdasarkan keterangan diatas, disampaikan bahwa jumlah permohonan sengketa informasi terhitung tahun 2010 sampai dengan 2018 sebanyak 2.864 kasus, yang dapat diselesaikan melalui sidang sebanyak 1.034 kasus dan yang diselesaikan melalui *Vexatious Request* (VR) sebanyak 1.148 kasus. Jadi total penyelesaian sengketa informasi dari Tahun 2010 s/d Desember 2018 adalah sebanyak 2.182 kasus atau 76,21%.

Terdapat penurunan permohonan sengketa informasi di tahun 2018 dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 60 kasus (periode Januari – Desember). Komisi Informasi Pusat menyambut positif akan hal ini, karena dengan semakin sedikitnya permohonan sengketa informasi, menandakan bahwa masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dari Badan Publik.


Capaian atas penyelesaian sengketa informasi tergambar baik secara akumulasi terhitung tahun 2010 sampai dengan 2018 pada pada grafik 1 dan grafik 2 di bawah ini :




PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
TAHUN 2010 S/D 2018



PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
SELAMA JANUARI S/D DESEMBER 2018



Dari 132 register sengketa tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil penyelesaian sebagai berikut :



Dalam proses penyelesaian sengketa informasi terdapat 3 hasil yang meliputi :

- Putusan mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
- Putusan ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
- Penetapan Pencabutan merupakan output dari adanya pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diregister oleh pemohon sengketa informasi publik.

Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik yang diterima bulan Januari - Desember 2018 yaitu 60 Permohonan. Berdasarkan data tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kategori. Menurut UU KIP, terdapat 2 kategori yaitu berdasarkan kategori pemohon individu dan badan Hukum :



Dari data diatas kategori Termohon yang banyak disengketakan ke Komisi Informasi Pusat yaitu Badan Pertanahan Nasional, Ombudsman RI, dan Dinas di pemerintahan Provinsi.

Tugas utama dalam penyelesaian sengketa adalah bagian dari tugas utama dalam mengawal keterbukaan informasi, proses ini adalah fase akhir jika

pemohon tidak mendapatkan permohonan infomasi publik, capaian RPJMN Tahun 2015 - 2019 merupakan prestasi yang harus dipacu lebih cepat, akselerasi mengawal keterbukaan dengan penyelesaian sengketa harus di dorong untuk menyelesaikan sengketa informasi yang menurut Badan Publik merupakan infomasi dikecualikan. Sengketa informasi publik dalam hal informasi yang seharusnya merupakan informasi terbuka harus didorong dengan pola pikir badan publik untuk lebih terbuka dan melayani lebih cepat dan mudah atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1.2 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai Lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan dan mengawal UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik atas Badan Publik di setiap tahunnya. Tujuan dilakukan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik adalah untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Dengan dilakukan Monev ini diharapkan Badan Publik dapat meningkatkan layanan keterbukaan informasi publiknya kepada masyarakat dalam penyediaan informasi publik yang berkala, serta merta dan setiap saat sebagai kewajiban Badan Publik, sehingga tujuan dari UU KIP yaitu menjamin hak atas informasi dapat terpenuhi.


Pada tahun 2018 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan metode dan tahapan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Badan Publik tingkat pusat.

Perubahan metode dan tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilandaskan pada ,Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2018. Pada Surat Keputusan tersebut dijabarkan metode dan tahapan Monitoring dan


Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 yang dimulai dari:

- 1) Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Pengiriman Kuesioner
- 3) Verifikasi Kuesioner pada seluruh Badan Publik
- 4) Presentasi Badan Publik
- 5) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Tahun 2018, KI Pusat telah mengirimkan sebanyak 460 kuesioner kepada 460 Badan Publik dan yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 Badan Publik atau 62,83%. Dengan prosentase masing-masing kategori yang termuat dalam *Tabel 2*.



Tabel 2. Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik



Tabel 3. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap UU KIP dari tahun ke tahun

Peningkatan tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 (lihat *Tabel 3.*) menunjukkan bahwa di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Meskipun masih jauh dari target, namun hal ini menjadi suatu awalan bagi Komisi Informasi Pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang dapat mendorong Badan. Salah satunya yaitu dilakukannya sosialisasi Monev dengan membedakan perkategori Badan Publik, dengan harapan Badan Publik dapat lebih leluasa dalam mencermati metode Monev sesuai kategorinya. Selain itu, kedepannya, kegiatan Monev perlu untuk dikembangkan dalam bentuk sistem aplikasi, sehingga Badan Publik dapat lebih aktif secara mandiri dalam mengukur dirinya terhadap kepatuhan Keterbukaan Informasi, dan masyarakat dapat mencermati secara langsung kinerja Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi, dan memudahkan bagi Komisi Informasi Pusat untuk melakukan Monev ke Badan Publik.

Maksud dan tujuan dari diadakannya Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sehingga tujuan untuk

mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Untuk tahun 2018, metode penilaian sudah tidak menggunakan peringkat melainkan kualifikasi penilaian akhir. Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:


NO	KATEGORI BADAN PUBLIK	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	TIDAK INFORMATIF
1.	Perguruan Tinggi Negeri	1 BP	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP
2.	Badan Usaha Milik Negara	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
3.	Lembaga Non Struktural	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
4.	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
5.	Pemerintah Provinsi	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
6.	Kementerian	2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
7.	Partai Politik	-	-	9 BP	6 BP	1 BP
TOTAL 460 BP		15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP
Prosentase		3,26 %	7,83 %	11,52 %	11,52 %	65,87 %

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2018 adalah sebesar Rp. 16.750.702.000,- dengan realisasi anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp. 16.422.150.641,- atau sebesar 99,03% (rincian terlampir). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Sekretariat pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Uraian	2015 (Rp. Jutaan)			2016 (Rp. Jutaan)			2017 (Rp. Jutaan)			2018 (Rp. Jutaan)			2019
	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu									
Belanja Pegawai	4.701	4.222	89,82	3.434	3.231	94,09	3.830	3.259	85,10	3.558	3.369	94,67	3.311
Belanja Barang	15.127	12.180	80,53	15.312	12.991	84,85	13.894	11.834	85,17	12.937	12.801	98,95	16.367
Belanja Modal	1.869	753	40,34	93	79	85,20	297	294	98,97	254	251	98,78	322
Jumlah	21.698	17.157	79,08	18.839	16.301	86,53	18.023	15.388	85,38	16.750	16.422	98,04	20.000

REALISASI ANGGARAN 2015-2018



Jumlah realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 98,04% atau meningkat sebesar 12,66% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 85,38%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan bersama yang tercermin pada indikator kinerja program/kegiatan. Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 menyajikan capaian yang berasal dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Secara umum, indikator kinerja di dalam perjanjian kinerja sudah tercapai dengan baik, hanya saja terdapat 1 indikator kinerja yang belum tercapai dari target yaitu “Percentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

Laporan Kinerja disusun secara akuntabel, transparan, dan objektif yang mengacu kepada kaidah-kaidah hukum antara lain: UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2013, dan Peraturan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Informasi Pusat berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu upayanya yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor Nomor 01/KEP/KIP/V/2018, telah menyusun Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad Baik serta dilakukannya reviu dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.

B. Rekomendasi

- a. Penguatan kelembagaan harus didukung dengan program-program yang menunjang secara internal maupun eksternal. Internal misalnya: evaluasi dari SOP yang mendukung kinerja, peningkatan kompetensi SDM baik secara administratif maupun substansi untuk mendukung tugas pokok KI Pusat dan

- b. Sekretariat KI Pusat. Di dalam penguatan eksternal yang didukung dengan program/kegiatan antar lembaga negara (*stakeholder*).
- c. Peningkatan koordinasi kelembagaan antara KI Pusat dan KI Provinsi/Kabupaten/Kota harus ditingkatkan.



Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40,
RT.1/RW.8, Jakarta Pusat, Jakarta 10160
Telp. (021) 3483 0741 Fax: (021) 3451 734
www.komisiinformasi.go.id



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat



@KIPusat